



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 500, 2016

KEMENDAG. UPT Diklat. Orta. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19/M-DAG/PER/3/2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS

BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Surat persetujuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2249/M.Pan-RB/7/2012 tanggal 31 Juli 2012, Kementerian Perdagangan telah meningkatkan Eselonisasi atas Balai Diklat Metrologi (setingkat Eselon III) menjadi Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemetrolagian (setingkat Eselon II);
 - b. bahwa persetujuan Organisasi Kementerian Perdagangan telah diterbitkan sesuai dengan surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/3477/M.Pan-RB/11/2010;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pendidikan dan Pelatihan di Lingkungan Kementerian Perdagangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 90);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
6. Keputusan Presiden Nomor 79/P Tahun 2015 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN.

BAB I
JENIS UNIT PELAKSANA TEKNIS
BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pasal 1

Unit Pelaksana Teknis (UPT) bidang Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Kementerian Perdagangan terdiri atas:

- a. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia; dan
- b. Balai Pendidikan dan Pelatihan Penguji Mutu Barang.

BAB II
BALAI BESAR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN EKSPOR
INDONESIA

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 2

- a. Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia yang selanjutnya disebut PPEI, adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang pendidikan dan pelatihan ekspor yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.
- b. PPEI dipimpin oleh seorang Kepala Balai.

Pasal 3

PPEI mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pendidikan dan pelatihan di bidang ekspor untuk dunia usaha dan masyarakat.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PPEI menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan ekspor;

- b. pelaksanaan tata operasional pendidikan dan pelatihan ekspor;
- c. pelaksanaan promosi dan kerja sama pendidikan dan pelatihan ekspor;
- d. pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pelatihan ekspor; dan
- e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 5

PPEI terdiri atas:

- a. Bagian Tata Usaha;
- b. Bidang Tata Operasional;
- c. Bidang Promosi dan Kerja Sama; dan
- d. Bidang Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Ekspor.

Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan surat-menyurat; dan
- c. pelaksanaan rumah tangga dan perlengkapan.

Pasal 8

Bagian Tata Usaha terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian dan Persuratan; dan
- c. Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga.

Pasal 9

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan, penyusunan anggaran, perbendaharaan dan verifikasi dan penyusunan laporan keuangan.
- (2) Subbagian Kepegawaian dan Persuratan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan analisis kebutuhan pegawai, pengembangan pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian, administrasi persuratan dan kearsipan.
- (3) Subbagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan dalam, pemeliharaan dan pengelolaan inventaris serta kerumahtanggaan.

Pasal 10

Bidang Tata Operasional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan program, penyelenggaraan dan evaluasi pendidikan dan pelatihan ekspor.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Tata Operasional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program dan evaluasi pendidikan dan pelatihan ekspor; dan
- b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ekspor.

Pasal 12

Bidang Tata Operasional terdiri atas:

- a. Seksi Program dan Evaluasi; dan
- b. Seksi Penyelenggaraan.

Pasal 13

- (1) Seksi Program dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, serta evaluasi pendidikan dan pelatihan ekspor.
- (2) Seksi Penyelenggaraan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ekspor.